

**KELAHIRAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**Oleh:**

**LELA TUNAS SYIFAH**

**NIM. 10122126**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

**KELAHIRAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**Oleh:**

**LELA TUNAS SYIFAH**

**NIM. 10122126**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LELA TUNAS SYIFAH

NIM : 10122126

Judul Skripsi : Kelahiran Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif  
Undang-Undang Perlindungan Anak

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Juli 2026

Yang Menyatakan,



**LELA TUNAS SYIFAH**

**NIM. 10122126**

## NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.  
Banyurip Ageng Gg. 4 No.513, Kec. Pekalongan Sel., Kota Pekalongan,  
Jawa Tengah 51131

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : LELA TUNAS SYIFAH

NIM : 10122126

Judul Skripsi: Kelahiran Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif  
Undang-Undang Perlindungan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 24 Juni 2026  
Pembimbing,



**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**  
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.  
082329346517

Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

---

**PENGESAHAN**

---

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Lela Tunas Syifah

NIM : 10122126

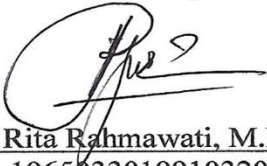
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Anak yang Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

  
Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.  
NIP. 196503301991032001

**Dewan penguji**

**Penguji I**



Prof. Dr. Makrum, M.Ag.  
NIP. 196506211992031002

**Penguji II**



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.  
NIP. 197505062009011005



Pekalongan, 16 Juli 2026  
Disahkan Oleh  
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.  
NIP. 197505062000031003

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 158 Tahun 1987**

**Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b>                |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا                 | Alif        | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب                 | Ba          | B                  | Be                         |
| ت                 | Ta          | T                  | Te                         |
| ث                 | Ṡa          | ṣ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج                 | Jim         | J                  | Je                         |
| ح                 | Ḥa          | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ                 | Kha         | Kh                 | ka dan ha                  |
| د                 | Dal         | D                  | De                         |

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ذ  | Žal    | Ž  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر  | Ra     | R  | er                          |
| ز  | Zai    | Z  | zet                         |
| س  | Sin    | S  | es                          |
| ش  | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| ص  | Šad    | š  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Ẓa     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | `ain   | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ  | Gain   | G  | ge                          |
| ف  | Fa     | F  | ef                          |
| ق  | Qaf    | Q  | ki                          |
| ك  | Kaf    | K  | ka                          |
| ل  | Lam    | L  | el                          |
| م  | Mim    | M  | em                          |
| ن  | Nun    | N  | en                          |
| و  | Wau    | W  | we                          |
| هـ | Ha     | H  | ha                          |
| ء  | Hamzah | ‘  | apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y  | ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | A           | a    |
| ـِ         | Kasrah | I           | i    |
| ـُ         | Dammah | U           | u    |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ـَـيْ...   | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| ـَـوْ...   | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَوَّلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...ى...أ  | Fathah dan alif atau ya | Ā           | a dan garis di atas |
| ى...ى      | Kasrah dan ya           | Ī           | i dan garis di atas |
| و...و      | Dammah dan wau          | Ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّل nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُل ar-rajulu
- الْقَلَم al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta penulis, Ibu Sri Heriyanti dan Bapak Nasukha, dengan segala kasih sayangannya, pengorbanannya, nasihat dan doa baik yang telah kalian berikan tanpa henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap di mana skripsi ini selesai.
2. Kepada kakak-kakakku Muhammad Naufal Khan dan Muhammad Syahrul Khan, sosok luar biasa yang telah menjadi pilar kekuatan dan sumber harapan selama perjalanan pendidikan ini. Kakak dengan penuh keikhlasan telah memenuhi setiap kebutuhan, fasilitas, dan biaya kuliah penulis tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Di balik senyum dan kesederhanaannya, tersimpan perjuangan besar yang memungkinkan penulis menempuh pendidikan hingga tahap ini. Terima kasih telah menjadi pelindung, penyemangat, dan penopang di saat penulis hampir menyerah.
3. Rasa syukur yang mendalam penulis sampaikan kepada sahabat sedekat nadi Amanda Setya Ristyanti, S.E. Terimakasih sudah selalu sigap setiap saat untuk mengarahkan penulisan skripsi dan selalu mendampingi penulis baik suka maupun duka sehingga penulis tidak selalu berat hati untuk mengerjakan penulisan skripsi ini.

4. Kepada Tri Nita Hidayah teman seperjuangan, teman kos, teman hidup selama perkuliahan. Terimakasih sudah mau di bebani dengan selalu mendengarkan dan memberikan masukan-masukan kecil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga segala prosesnya diberikan kelancaran dan kebahagiaan selamanya.
5. Kepada teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam kelas D angkatan 2022, kakak-kakak tingkat, dan semua pihak yang pernah sempat penulis ajak diskusi kecil, yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, yang senantiasa mengingatkan, membantu, dan mendukung penulis dalam masa perkuliahan ini, semoga selalu diberikan kemudahan, kesehatan dan kesuksesan dimasa mendatang oleh Allah SWT.
6. Kepada seseorang dan keluarganya, yang pernah menjadi bagian dari perjalanan. hidup penulis, meskipun namanya kini tak lagi dapat disebutkan. Walau pada akhirnya ia tidak berhasil membersamai proses kelulusan penulis hingga akhir, terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan pelajaran berharga yang pernah diberikan. Kepergian Anda membuat penulis memahami bahwa setiap orang memiliki masanya, dan setiap masa memiliki orangnya, Luka yang tertinggal bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari proses bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
7. Kepada Ibu Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dengan membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis selama masa perkuliahan.

9. Seluruh staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan fasilitas yang begitu bagus dan nyaman, serta referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
10. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, karena telah mampu berusaha melawan rasa ikhlas, kerelaan, keegoisan, ketidakmustahilan, dan segala sesuatunya yang waktu itu berfikir akan menghambat proses penulisan skripsi ini hingga pada akhirnya bisa berjuang sejauh ini melawan mindset negative, serta tidak pernah memutuskan untuk menyerah pada proses roda kehidupan sesulit apapun juga proses penyusunan skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

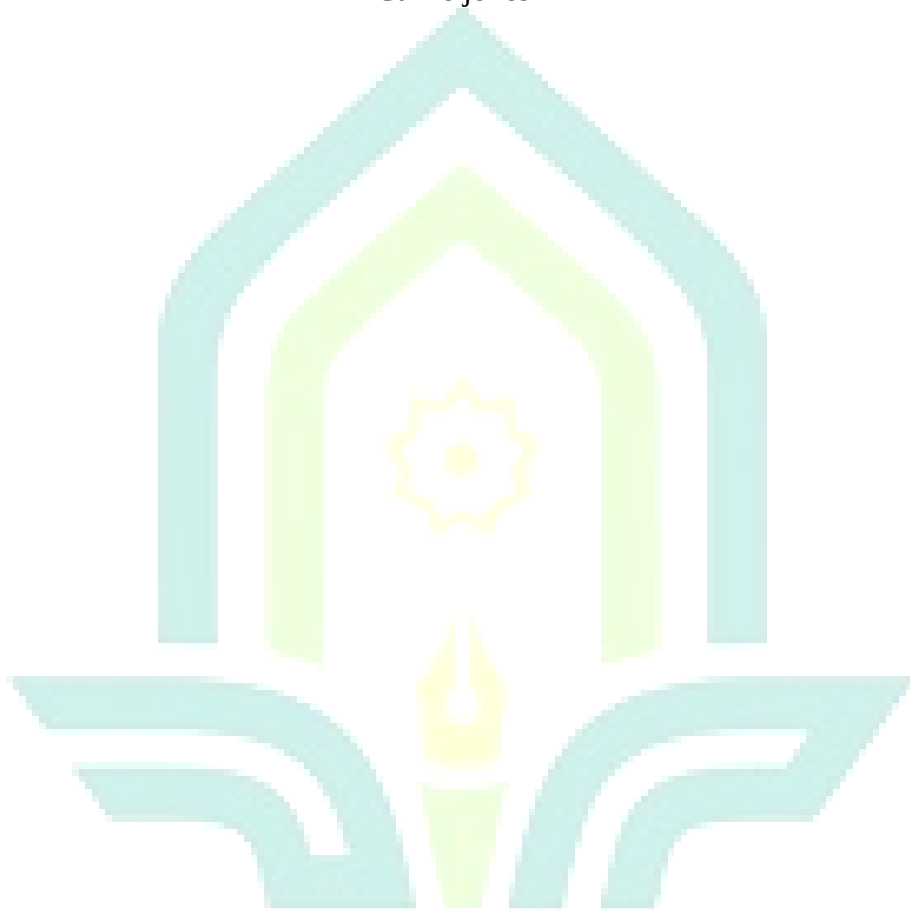
Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan mereka dengan dilimpahkan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Saya selaku penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan bagi semua pihak.

## **MOTTO**

“Rahasia kebahagiaan adalah kebebasan, rahasia kebebasan adalah keberanian.”

-

Carrie jones



## ABSTRAK

**Syifah, Lela Tunas. 10122126, 2026.** Kelahiran Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati. M.Pd.**

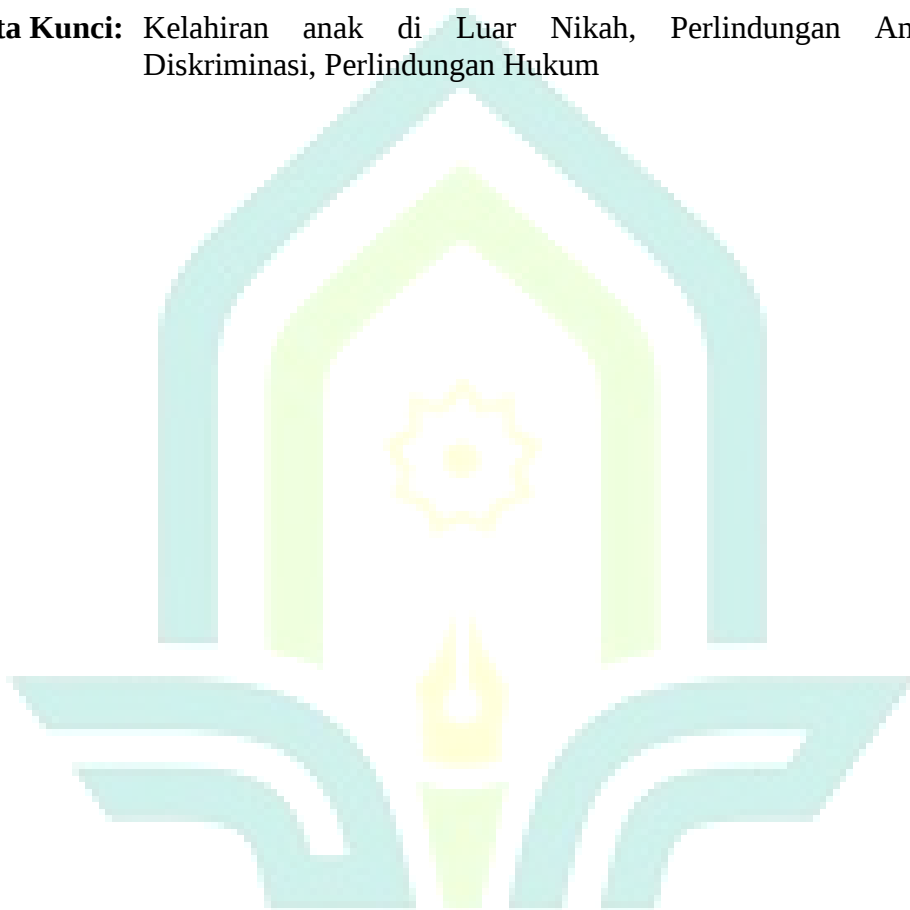
Anak yang lahir di luar nikah sering menghadapi berbagai permasalahan hukum dan sosial, terutama terkait status keperdataan, pengakuan identitas, hak nafkah, hak waris, serta perlindungan dari diskriminasi. Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa membedakan status kelahirannya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan anak yang lahir di luar nikah belum memperoleh perlindungan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap anak yang lahir di luar nikah serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tersebut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) ini dengan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara preskriptif dengan menelaah norma hukum yang berlaku untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan hukum anak yang lahir di luar nikah serta bentuk perlindungan hukum dengan menggunakan 3 pisau analisis yakni teori kepatian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori perlindungan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelahiran anak di luar nikah dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti hubungan di luar perkawinan yang sah, kurangnya kesadaran hukum, serta faktor sosial dan budaya. Akibat hukum yang timbul antara lain berkaitan dengan status keperdataan anak, hak identitas, hak nafkah, pengasuhan, dan hubungan hukum dengan ayah biologis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perkembangan hukum dengan mengakui adanya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis yang dapat dibuktikan menurut hukum. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan terhadap anak

yang lahir di luar nikah melalui prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta perlindungan dari segala bentuk perlakuan diskriminatif. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi hambatan berupa stigma sosial, rendahnya kesadaran hukum, dan belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak dalam praktik.

**Kata Kunci:** Kelahiran anak di Luar Nikah, Perlindungan Anak, Diskriminasi, Perlindungan Hukum



## ABSTRAK

**Syifah, Lela Tunas. 10122126, 2026.** *Childbirth Outside of Marriage from the Perspective of the Child Protection Law. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.*

**Supervisor:** Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Children born out of wedlock frequently encounter various legal and social issues, particularly regarding civil status, identity recognition, maintenance rights, inheritance rights, and protection from discrimination. In principle, every child is entitled to equal legal protection regardless of the circumstances of their birth. However, in practice, numerous obstacles continue to hinder children born outside a lawful marriage from obtaining optimal legal protection. This study aims to analyze the legal consequences arising from the status of children born out of wedlock and to examine the forms of legal protection afforded to them from the perspective of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

This research employs a normative juridical method using both a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary legal sources, including legislation and court decisions; secondary legal sources, such as books, scholarly journals, and previous studies; and tertiary legal sources, including legal dictionaries and encyclopedias. Data were collected through documentation techniques and analyzed prescriptively by examining applicable legal norms. The analysis was conducted using three theoretical frameworks: the theory of legal certainty, the theory of legal protection, and the theory of child protection.

Research results show that children born out of wedlock can occur due to various factors, such as relationships outside a legal marriage, lack of legal awareness, as well as social and cultural factors. The legal consequences that arise include issues related to the child's civil status, rights to identity, support, custody, and legal relationship with the biological father. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 brings legal development by recognizing the civil relationship between the child and the biological father that can be legally proven. In addition, the Child Protection Law provides protection for children born out of wedlock through principles of non-discrimination, the best interests of the child, rights to identity, education, health, welfare, as well as protection from all forms of discriminatory treatment. Nevertheless, the implementation of this protection still faces obstacles in the form of social

*stigma, low legal awareness, and the lack of optimal fulfillment of children's rights in practice.*

**Keywords:** *Children Born Out of Wedlock, Child Protection, Discrimination, Legal Protection.*



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul "Anak Yang Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak". Selawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

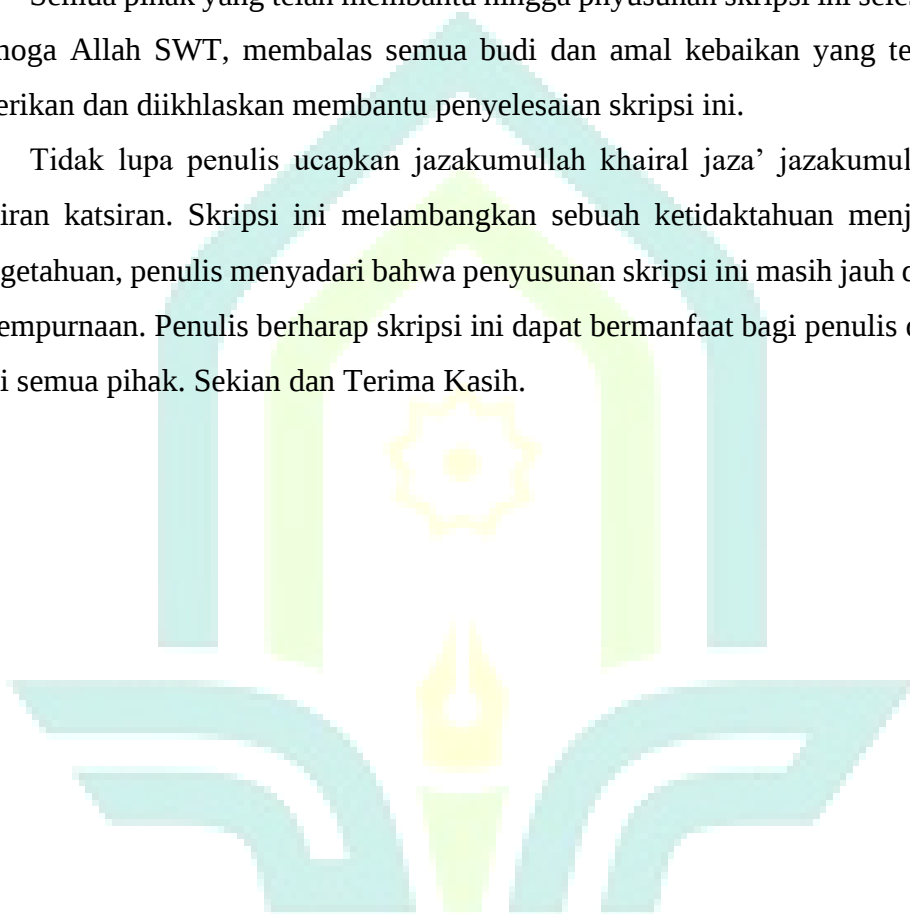
Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan arahan dari para pihak yang senantiasa membimbing dan memberi berbagai pengetahuan selama masa perkuliahan. Sangatlah sulit bagi saya untuk Menyusun skripsi ini dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Lukman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya selama masa perkuliahan serta memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi.

5. Dr. Ali Muhtarom, M.H. selaku dosen penguji seminar proposal saya yang telah memberikan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal kebaikan yang telah diberikan dan diikhhlaskan membantu penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan jazakumullah khairal jaza' jazakumullah khairan katsiran. Skripsi ini melambangkan sebuah ketidaktahuan menjadi pengetahuan, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan Terima Kasih.



## DAFTAR ISI

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>COVER.....</b>                             | <b>i</b>     |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b> | <b>ii</b>    |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>                  | <b>iii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>  | <b>v</b>     |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                      | <b>xii</b>   |
| <b>MOTTO.....</b>                             | <b>xv</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                           | <b>xvi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                           | <b>xviii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                   | <b>xx</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                       | <b>xxii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                      | <b>xxiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                | 1            |
| B. Rumusan Masalah.....                       | 5            |
| C. Tujuan Penelitian .....                    | 6            |
| D. Kegunaan Penelitian .....                  | 6            |
| E. Kerangka Teori .....                       | 7            |
| F. Penelitian Relavan .....                   | 12           |
| G. Metode Penelitian .....                    | 21           |
| H. Sistematika Penulisan .....                | 25           |

**BAB II TEORI KEPASTIAN HUKUM, TEORI PERINDUNGAN HUKUM, DAN TEORI PERLINDUNGAN ANAK.**Error! Bookmark not defined.

- A. Teori Kepastian Hukum .....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Teori Perlindungan Hukum.....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Teori Perlindungan Anak .....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB III PENGATURAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH, DAN BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH.**.....Error! Bookmark not defined.

- A. Pengaturan Hukum Anak yang Lahir di Luar Nikah ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Bentuk-bentuk Perlindungan Anak yang Lahir di Luar Nikah **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV KELAHIRAN ANAK SERTA AKIBAT HUKUM DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.**.....Error! Bookmark not defined.

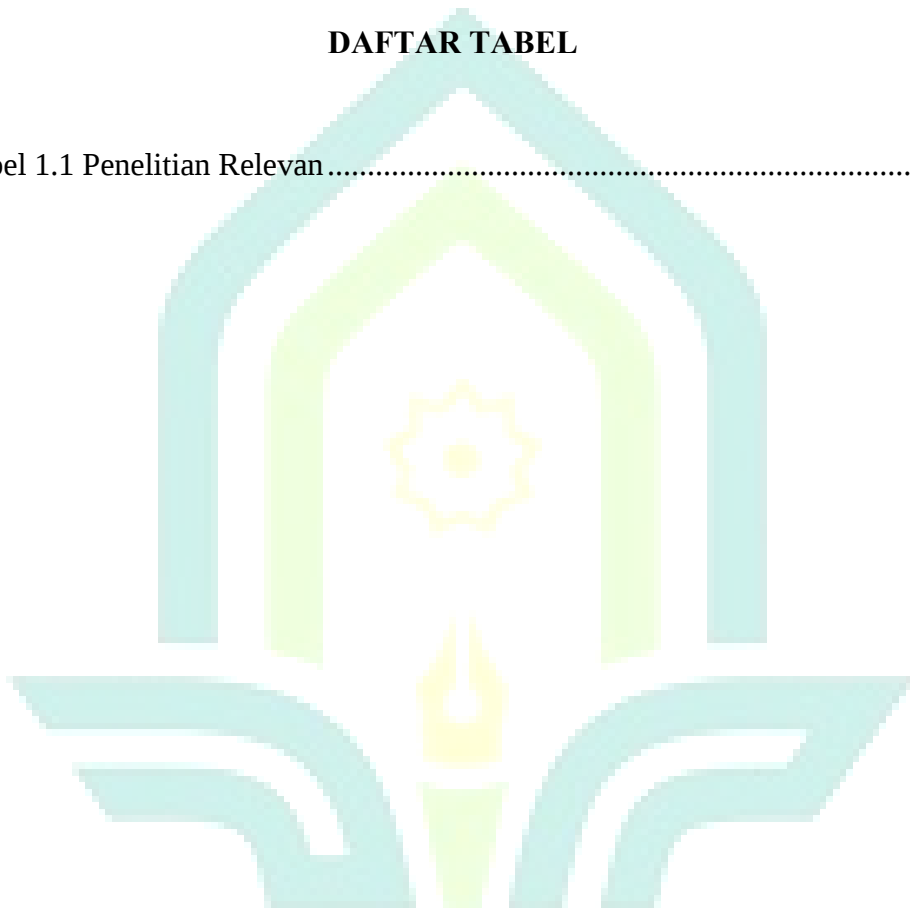
- A. Kelahiran Anak serta Akibat Hukum Dari Anak Yang Lahir di Luar Nikah.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak ..... **Error! Bookmark not defined.**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>BAB V PENUTUP</b> ..... | <b>27</b> |
| A. Simpulan .....          | 27        |
| A. Saran .....             | 28        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>30</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>       | <b>36</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Penelitian Relevan..... | 19 |
|-----------------------------------|----|



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap anak adalah pemberian sekaligus amanat ilahi yang patut dihormati serta dijaga kehormatannya, terlepas dari latar belakang asal-usulnya. Anak juga memegang peranan krusial dalam keberlanjutan spesies manusia serta keberadaan suatu bangsa dan negara.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, hak-hak anak wajib dipastikan, dijaga, dan dipenuhi. Agar di kemudian hari mereka dapat memikul tugas untuk keberlangsungan negara dan bangsa, setiap anak mesti memperoleh kesempatan semaksimal mungkin untuk berkembang dan tumbuh secara layak, baik dalam aspek jasmani, batin, maupun kemasyarakatan. Akan tetapi, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan masih kerap menghadapi perlakuan tidak adil, khususnya dalam kaitannya dengan status hukum dan hak-hak kewarganegaraannya.

Berdasarkan yurisdiksi sipil konvensional (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), anak yang tidak terlahir dari perkawinan sah hanya memiliki relasi hukum dengan ibunya dan kerabatnya, sementara relasi hukum dengan ayah biologisnya tidak diakui kecuali terdapat pengakuan spesifik.<sup>2</sup> Pandangan tersebut memunculkan isu penting mengingat anak berhak mendapatkan perlindungan terlepas dari status kelahirannya. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak sangat esensial untuk memastikan kesejahteraan mereka dengan menjamin pemenuhan hak-haknya secara adil dan tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai

---

<sup>1</sup> Angger Sigit Pramukti., *Sistem Peradilan Pidana Anak, Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)*, 2015.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 280–285.

Perlindungan Anak, menetapkan bahwa seluruh anak, termasuk yang lahir di luar perkawinan yang sah, berhak atas pengakuan jati diri, kesejahteraan, akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta perlindungan terhadap segala bentuk perlakuan yang tidak semestinya.<sup>3</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada seluruh anak tanpa membedakan status kelahirannya. Dengan demikian, anak yang lahir di luar nikah pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan atas hak-haknya.

Namun, kenyataan sosial mengindikasikan bahwa tidak semua anak memperoleh peluang yang seimbang terkait perlindungan, terutama bagi individu yang lahir di luar ikatan perkawinan. Secara faktual, anak-anak luar nikah kerap menghadapi bermacam-macam perlakuan diskriminatif dan tantangan, baik dari sudut pandang legal, kemasyarakatan, maupun emosional. Dalam dimensi hukum, status mereka masih menjadi subjek yang menimbulkan ketidakjelasan, terutama terkait hak-hak fundamental seperti pewarisan, tunjangan, dan hak asuh. Dalam lingkup sosial, mereka acap kali menerima stigma dan penolakan dari komunitas yang memandang status kelahiran mereka sebagai suatu aib. Sementara itu, dari perspektif psikologis, beban emosional yang timbul dari perlakuan yang tidak adil ini dapat memengaruhi perkembangan serta kesejahteraan mental anak. Kondisi sosial ini mengindikasikan adanya disparitas dalam perlindungan yang diterima oleh anak-anak yang lahir di luar perkawinan formal jika dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan

---

<sup>3</sup> Maharani Apriatin, Zainuddin Mappong, and Yennie K Milono, “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Dan Kabupaten Bogor),” PALAR (Pakuan Law Review) 2, no. 2 (2016). Hlm.23-25

yang sah. Ketidaksetaraan ini menimbulkan tantangan bagi anak dalam memperoleh hak-hak fundamental mereka, termasuk pencatatan kelahiran, hak waris, dan pengakuan dari orang tua kandung.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi salah satu tonggak penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir di luar nikah.<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga menjadi titik balik penting dalam konstruksi hukum anak luar nikah di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menafsirkan kembali ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum.<sup>6</sup>

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperluas pengakuan terhadap hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, persoalan mengenai perlindungan anak yang lahir di luar nikah belum sepenuhnya terselesaikan.<sup>7</sup> Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai

---

<sup>4</sup> Masruha. Muhammad Rifqi Hidayat, dkk "Pengantar Ilmu HUKUM", ed. Evi Damayanti, *Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama)* (Bandung, 2022). Hlm. 28

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup> Jenis Perkara et al., "Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Kawin," 2010.

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

hambatan, seperti belum optimalnya pengakuan terhadap hak-hak anak, rendahnya kesadaran orang tua terhadap tanggung jawabnya, serta masih adanya stigma sosial yang menyebabkan anak memperoleh perlakuan diskriminatif.<sup>8</sup> Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang memberikan jaminan perlindungan dengan kenyataan yang masih dihadapi oleh anak yang lahir di luar nikah.<sup>9</sup> Dengan demikian, keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi belum secara otomatis menjamin terpenuhinya seluruh hak anak sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlindungan terhadap anak yang lahir di luar nikah tidak cukup dipahami hanya dari aspek hubungan keperdataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga harus dianalisis melalui perspektif UU Perlindungan Anak yang menjamin hak setiap anak tanpa diskriminasi.<sup>10</sup> Pendekatan tersebut menjadi penting karena tujuan utama perlindungan anak bukan semata-mata memberikan kepastian mengenai status hukum anak, melainkan memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang lahir di luar nikah dengan pelaksanaannya dalam kehidupan

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *“Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 41–45.

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *“Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia”*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2–5

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 21.

<sup>11</sup> Marlina, *“Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 37–40

masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap anak yang lahir di luar nikah serta mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah dalam perspektif UU Perlindungan Anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sejauh mana ketentuan dalam UU Perlindungan Anak telah mampu memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, persamaan di hadapan hukum, dan non-diskriminasi.<sup>12</sup> Oleh sebab itu, penelitian ini relevan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar pernikahan dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai perlindungan bagi anak yang dilahirkan di luar pernikahan dalam sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi sangat krusial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menjelaskan posisi hukum anak, jenis-jenis perlindungan hukum yang ada, serta tantangan dan solusi dalam penerapan perlindungan hukum tersebut di Indonesia. Dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“KELAHIRAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup> serta Arif Gosita, *“Masalah Perlindungan Anak”*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm. 18–23.

1. Mengapa terjadi kelahiran anak serta akibat hukum dari anak yang lahir di luar nikah?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis terjadi kelahiran anak serta akibat hukum dari anak yang lahir di luar nikah.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini berpotensi untuk membantu dalam pengembangan ilmu dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya tentang perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar pernikahan.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Manfaat Sosial**

Penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum untuk anak-anak yang lahir di luar nikah. Ini juga berfungsi untuk menghilangkan stigma terhadap anak dan keluarga yang bersangkutan, serta meningkatkan kualitas hidup anak yang lahir di luar nikah dan keluarganya.

##### **b. Manfaat Hukum**

Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak yang lahir di luar nikah, memastikan kejelasan hukum terkait perlindungan tersebut, serta mengurangi konflik yang mungkin muncul seputar isu perlindungan hukum anak tersebut.

## **E. Kerangka Teori**

Landasan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar konseptual dan yuridis untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah secara sistematis dan ilmiah. Keberadaan landasan teori penting untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip perlindungan hukum, serta aturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kedudukan anak dalam sistem hukum Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Melalui landasan teori ini, penelitian ini diharapkan mampu menelaah secara komprehensif bagaimana hukum menjamin pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi atas dasar status kelahiran, sehingga analisis yang dilakukan memiliki pijakan teoretis yang kuat dan relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat tiga teori utama:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian ilmu hukum yang berperan penting dalam menjamin terlaksananya hukum secara tertib dan konsisten. Keberadaan kepastian hukum diperlukan agar setiap ketentuan hukum dapat dipahami dengan jelas, diterapkan secara adil, serta memberikan jaminan perlindungan bagi setiap subjek hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori kepastian hukum menjadi landasan penting dalam menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam memberikan

perlindungan dan keadilan, khususnya dalam konteks penerapan peraturan perundang-undangan.

Philipus M. Hadjon memandang kepastian hukum sebagai unsur esensial dalam perlindungan hukum, khususnya dalam hubungan antara negara dan warga negara. Menurutnya, kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan norma hukum tertulis yang memberikan batasan jelas terhadap kewenangan pemerintah. Kepastian hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar oleh tindakan pemerintahan yang bersifat sewenang-wenang. Dalam konteks ini, hukum harus mampu memberikan jaminan bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat bagi terwujudnya perlindungan hukum yang efektif. Perlindungan hukum baru dapat diwujudkan apabila norma hukum disusun secara jelas, rasional, dan dapat dilaksanakan, serta disertai mekanisme pengawasan dan upaya hukum bagi warga negara yang dirugikan. Dengan demikian, kepastian hukum menurut Hadjon tidak hanya berorientasi pada kepastian aturan, tetapi juga pada jaminan perlindungan terhadap hak-hak hukum warga negara melalui sistem hukum yang tertata dan berkeadilan.<sup>14</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merujuk pada suatu prinsip dasar dalam sistem hukum yang menggambarkan upaya dan mekanisme

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Hlm.25.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon et Al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011). Hlm. 38-39.

yang disediakan oleh hukum untuk melindungi hak, kepentingan, dan keamanan subjek hukum, baik individu maupun kelompok, dari tindakan atau situasi yang merugikan mereka. Perlindungan ini mencakup upaya preventif (untuk mencegah pelanggaran hukum terjadi) dan upaya represif (penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran) agar hak-hak dasar tersebut tetap terlindungi, dijamin, dan dapat dinikmati secara adil, aman, dan setara di bawah hukum.<sup>15</sup>

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai instrumen yang menjamin dan melindungi hak-hak subjek hukum dari tindakan yang merugikan, baik melalui mekanisme preventif maupun represif. Dalam konteks penelitian ini, teori ini menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan sebagai kelompok rentan yang berpotensi mengalami diskriminasi. Anak yang lahir di luar nikah seringkali menghadapi hambatan dalam pemenuhan hak-hak dasar, seperti hak atas identitas, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan sosial.

### 3. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak memandang sebagai subjek hukum dan pemegang hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat tanpa diskriminasi apa pun. Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena

---

<sup>15</sup> Andria Luhur Prakoso Fanni Choirul Prastyowati, "Analysis of Legal Protection Regarding The Intellectual Property Rights of Electronic Book Creators in The Digital Era" 6, no. 1 (2024): 81–110.

itu, perlindungan anak tidak hanya bersifat represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya preventif melalui pengaturan hukum dan kebijakan yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam perlindungan hak anak.

Perlindungan anak merupakan elemen penting dari hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan serta diskriminasi. Dalam teori hak asasi manusia, anak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental sejak kelahirannya, tanpa memperhatikan status kelahirannya. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak ini terlindungi melalui berbagai aturan dan program, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Konvensi Hak Anak yang telah disahkan Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Teori ini menjadi dasar argumen bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak boleh diperlakukan berbeda dari anak yang lahir dalam pernikahan sah. Hal ini karena hak asasi manusia melekat secara alami pada setiap individu dan dijamin oleh konstitusi negara.

Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan, memiliki kedudukan hukum yang sama dan berhak memperoleh perlindungan hukum secara adil. Status kelahiran anak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi atau meniadakan hak-haknya, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap anak di luar nikah bertentangan dengan

prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>16</sup> Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, serta menjamin hak yang sama atas identitas, pendidikan, dan perlindungan hukum tanpa perbedaan berdasarkan status kelahiran.<sup>17</sup>

Secara normatif yuridis, dasar perlindungan anak di Indonesia juga berlandaskan pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini memuat prinsip-prinsip pokok perlindungan anak, meliputi asas nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, jaminan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghormatan terhadap partisipasi anak.<sup>18</sup> Prinsip-prinsip tersebut kemudian diadopsi dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta telah lebih dahulu tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menegaskan bahwa kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik

---

<sup>16</sup> Laurensius Arliman S, "Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia" 6, no. 3 (2024): 325–331.

<sup>17</sup> Tyssa Yanuari Archida Maulia and Rosalia Indriyati Saptatiningsih, "Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2020): 10–16.

<sup>18</sup> Rifki Septiawan Ibrahim, "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" VI, no. 2 (2018): 53–60.

secara rohani, jasmani, maupun sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang pemenuhan hak anak sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan sosial yang harus diwujudkan melalui usaha kesejahteraan sosial guna memenuhi kebutuhan pokok anak.<sup>19</sup>

#### **F. Penelitian Relevan**

Untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya serta memastikan keaslian penelitian, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas topik serupa. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Artikel yang ditulis oleh saudara Ahmad Fauzi pada tahun 2024, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran (*Literature Riview* Dari Buku: DR. Haznah Aziz S.H.,M.H)”.<sup>20</sup> Penelitian ini Mengkaji perlindungan hukum anak dalam memperoleh akta kelahiran sebagai hak dasar dan identitas hukum yang wajib dijamin oleh negara. Menyimpulkan bahwa bahwa setiap anak berhak atas akta kelahiran tanpa terkecuali, dan pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban memastikan seluruh anak Indonesia memiliki akta kelahiran. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif maupun represif bagi anak.

Perbedaan kedua penelitian, penelitian Ahmad Fauzi berfokus pada perlindungan hukum semua anak dalam memperoleh akta kelahiran, baik anak sah maupun anak luar nikah, sebagai bagian dari

---

<sup>19</sup> Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” 2008. h.56.

<sup>20</sup> Ahmad Fauzi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran ( *Literature Riview* Dari Buku : Dr . Haznah Aziz S.H.,M.H ) *Legal Protection for Children in Obtaining Birth Certificates ( Literature Review From the Book : Dr .,*” JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara 1 (2024): 3046–4560.

hak administrasi kependudukan. Sedangkan penelitian ini lebih khusus membahas perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah, terutama terkait kedudukan perdata anak, serta hubungan dengan orang tua. Adapun persamaan dari keduanya sama-sama Membahas perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga Menekankan bahwa anak luar nikah tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, pengakuan, dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk identitas hukum.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh saudari Nur Faini pada tahun 2021, dengan judul “Status Hukum Anak Dalam Perkawinan Wanita Hamil Menurut Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di kec. Tirto kab. Pekalongan)”.<sup>21</sup> penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil dan melihatnya melalui dua perspektif hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa Status hukum anak dari pernikahan wanita hamil di Kecamatan Tirto belum terlindungi secara optimal karena minimnya pemahaman hukum orang tua, sehingga banyak anak tidak memiliki dokumen resmi dan tidak dianggap sah menurut hukum positif, yang berdampak pada nasab, waris, dan perwalian dalam hukum Islam.

Perbedaan kedua penelitian, Penelitian Nur Faini berfokus pada status hukum anak dari perkawinan wanita hamil, dengan studi lapangan (empiris) di Kecamatan Tirto Pekalongan, menggunakan perspektif

---

<sup>21</sup> N U R Faini, “*Status Hukum Anak Dalam Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)*” (Iain Pekalongan, 2021). 6-9

hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak menurut UU Perlindungan Anak. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas kedudukan anak di luar nikah dan menyoroti problem status hukum serta perlindungan dari segi administrasi maupun hak-hak keperdataan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Perdi Lesmana pada tahun 2020, yang berjudul “Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tentang Nasab Anak Di Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam”.<sup>22</sup> Yang di dalamnya membahas hubungan nasab anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 100) dan bagaimana hal itu berdampak pada pencantuman nama orang tua di akta kelahiran, dilihat dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, peneliti menyimpulkan bahwa nasab anak luar perkawinan dalam Pasal 100 KHI hanya diakui melalui ibu, dan hal ini berdampak langsung pada pencatatan akta kelahiran di Indonesia. Status anak luar nikah masih menghadapi dilema hukum dan sosial, karena terdapat dualisme antara ketentuan hukum Islam, KHI, dan hukum positif yang berlaku.

Perbedaan Kedua Penelitian, Penelitian saudara Perdi Lasmana fokus pada ketentuan nasab dalam perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran. Sementara penelitian ini lebih menekankan pada jaminan hak-hak anak luar nikah (hak identitas, pendidikan, perlindungan dari

---

<sup>22</sup> Perdi Lesmana, “Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tentang Nasab Anak Di Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam” 2 (2020): 1–9.

diskriminasi, dan kesejahteraan) sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Adapun persamaan Kedua penelitian ini sama-sama membahas anak luar nikah dan perlindungan hak-haknya, menurut hukum positif Indonesia. Fokusnya sama-sama pada status anak dan akibat hukumnya terhadap kedudukan anak di masyarakat dan negara.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh saudara Rahmad Setyawan, Nur Sholikin, dan Al – Robin pada tahun 2024, yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan”.<sup>23</sup> Penelitian ini berfokus pada Putusan MK No. 46/2010 merupakan terobosan hukum yang progresif, karena memberikan perlindungan hak-hak anak luar nikah dan mengurangi diskriminasi, meskipun masih ada perbedaan pandangan antara hukum Islam klasik, peraturan perundang-undangan, dan putusan MK. Peneliti ini menyoroti Putusan MK No. 46/2010 yang mengakui hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologis jika terbukti, memberi hak nafkah dan perlindungan hukum, sementara hak nasab dan waris tetap mengikuti fikih. Putusan MK No. 46/2010 yang mengakui hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologis jika terbukti, memberi hak nafkah dan perlindungan hukum, sementara hak nasab dan waris tetap mengikuti fikih.

Perbedaan kedua penelitian, Penelitian Rahmad fokus pada implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan hukum anak luar nikah, serta analisis pandangan hakim MK (termasuk pendapat berbeda Hakim Maria Farida). Pendekatannya yuridis normatif

---

<sup>23</sup> Rahmad Setyawan, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan,” *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 318–37, <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v1i1.337>. h.15

kepuustakaan dengan menitikberatkan pada analisis hukum dan fikih. Sedangkan penelitian ini lebih menyoroti pada penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari HAM. Jadi, fokusnya lebih pada aspek perlindungan anak sebagai subjek hukum. Lalu persamaan Kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya perlindungan hak anak di luar perkawinan, dan hak untuk tidak didiskriminasi. Keduanya berangkat dari semangat memberikan keadilan dan kepastian hukum agar anak tidak menanggung stigma sosial akibat kesalahan orang tua.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh saudara Yahya Ibadu Rahman pada tahun 2024, yang berjudul “Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.<sup>24</sup> Penelitian ini mengkaji hukum islam yang hanya mengakui hubungan nasab anak luar nikah dengan ibunya, sedangkan hukum positif melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang hubungan perdata dengan ayah biologis. Dan menjadi Perbedaan yang menimbulkan problem hukum dan sosial, sehingga perlu reformasi regulasi dan penyatuan pandangan hukum agar anak luar nikah memperoleh perlindungan hukum yang utuh. Peneliti menyimpulkan bahwa anak luar nikah hanya diakui nasabnya kepada ibu menurut hukum Islam, sedangkan hukum positif memberi peluang hubungan perdata dengan ayah biologis melalui Putusan MK. Karena masih ada stigma dan keterbatasan hak, diperlukan harmonisasi hukum agar perlindungan anak lebih adil.

Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Yahya Ibadu Rahman dengan

---

<sup>24</sup> Yahya Ibadu Rahman, “*Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif The Recognition of the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Islamic Law and Positive Law*” 5, no. c (2024): 178–91.

penelitian ini terletak pada penekanan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif, dengan fokus pada aspek nasab, waris, dan perwalian, serta harmonisasi regulasi. Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan anak sebagai subjek hukum menurut UU Perlindungan Anak, yang meliputi hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, identitas, dan bebas dari diskriminasi. Jadi, lebih condong ke perlindungan anak secara universal. Lalu persamaan dari kedua penelitian sama-sama berfokus pada perlindungan hak anak luar nikah, baik dari segi hukum maupun social, menunjukkan bahwa anak luar nikah seringkali menjadi korban diskriminasi dan stigma masyarakat, menekankan pentingnya upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi setiap anak tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, tabel di bawah ini berfungsi untuk menegaskan pada penelitian yang terdahulu dalam pengembangan kajian hukum yang diteliti.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Relevan**

| <b>Judul/Penulis/<br/>Tahun</b>                                                                                                       | <b>Hasil temuan<br/>penelitian</b>                                                                                                                                                    | <b>Persamaan</b>                                                                                                | <b>Perbedaan</b>                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran (Literature Riview Dari Buku: DR. Haznah Aziz S.H.,M.H)”<br>Ahmad Fauzi | Temuan penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir di luar nikah masih mengalami kesulitan memperoleh akta kelahiran akibat stigma sosial dan hambatan administratif.<br>Kondisi ini | Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. | Perbedaan kedua penelitian, penelitian ahmad fauzi berfokus pada perlindungan hukum semua anak dalam memperoleh akta kelahiran. Sedangkan penelitian ini lebih khusus membahas perlindungan hukum terhadap anak yang |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pada tahun 2024.                                                                                                                                        | berdampak pada terhambatnya akses anak terhadap hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Penelitian menegaskan bahwa negara belum sepenuhnya menjamin hak identitas anak secara nondiskriminatif sebagaimana prinsip perlindungan anak.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | lahir di luar nikah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| “Status Hukum Anak Dalam Perkawinan Wanita Hamil Menurut Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di kec. Tirto kab. Pekalongan)” Nur Faini Pada Tahun 2021 | Penelitian menemukan bahwa anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil kerap menghadapi ketidakpastian status hukum, terutama dalam pencatatan kelahiran. Perbedaan penafsiran hukum Islam dan hukum positif menyebabkan anak tidak selalu memperoleh pengakuan administratif yang utuh, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak keperdataannya. | Dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas kedudukan anak di luar nikah dan menyoroti problem status hukum serta perlindungan dari segi administrasi maupun hak-hak keperdataan. | Perbedaan kedua penelitian, Penelitian nur faini berfokus pada status hukum anak dari perkawinan wanita hamil, dengan studi lapangan (empiris) di Kecamatan Tirto Pekalongan, menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak menurut UU Perlindungan |
| “Analisis Pasal 100                                                                                                                                     | Hasil penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kedua penelitian ini                                                                                                                                                                     | Penelitian saudara perdi lasmana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kompilasi Hukum Islam tentang Nasab Anak Di Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam” Perdi Lesmana pada tahun 2020.</p>              | <p>menunjukkan bahwa pembatasan nasab anak luar perkawinan hanya kepada ibu dalam Pasal 100 KHI berdampak pada lemahnya perlindungan hukum anak. Ketentuan ini menyebabkan anak mengalami keterbatasan identitas hukum dan hak keperdataan, serta belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.</p>                        | <p>sama-sama membahas anak luar nikah dan perlindungan hak-haknya, menurut hukum positif Indonesia. Fokusnya sama-sama pada status anak dan akibat hukumnya terhadap kedudukan anak di masyarakat dan negara.</p>                                                                   | <p>fokus pada ketentuan nasab dalam perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran. Sementara penelitian ini lebih menekankan pada jaminan hak-hak anak luar nikah (hak identitas, pendidikan, perlindungan dari diskriminasi, dan kesejahteraan) sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak.</p>                                        |
| <p>“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan” Rahmad Setyawan, Nur Sholikin, dan Al – Robin pada tahun 2024.</p> | <p>Penelitian ini menemukan bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas perlindungan hukum anak luar perkawinan dengan mengakui hubungan perdata dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah. Putusan ini bertujuan menghapus diskriminasi terhadap anak, meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan normatif dan sosial.</p> | <p>Kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya perlindungan hak anak di luar perkawinan, dan hak untuk tidak didiskriminasi. Keduanya berangkat dari semangat memberikan keadilan dan kepastian hukum agar anak tidak menanggung stigma sosial akibat kesalahan orang tua.</p> | <p>Penelitian Rahmad fokus pada implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan hukum anak luar nikah, serta analisis pandangan hakim MK (termasuk pendapat berbeda Hakim Maria Farida). Pendekatannya yuridis normatif kepustakaan dengan menitikberatkan pada analisis hukum dan fikih. Sedangkan penelitian ini lebih menyoroti pada penerapan Undang-Undang Perlindungan</p> |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anak, serta pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari HAM. Jadi, fokusnya lebih pada aspek perlindungan anak sebagai subjek hukum.                                                                                                                                                                                                                            |
| “Pengkuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Yahya Ibadu Rahman pada tahun 2024. | Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif dalam pengakuan status anak luar kawin. Perbedaan ini berdampak pada ketidakpastian perlindungan hukum dan masih memunculkan diskriminasi terhadap anak, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi yang berorientasi pada perlindungan anak. | Sama-sama berfokus pada perlindungan hak anak luar nikah, baik dari segi hukum maupun social, menunjukkan bahwa anak luar nikah seringkali menjadi korban diskriminasi dan stigma masyarakat, menekankan pentingnya upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi setiap anak tanpa diskriminasi. | Terletak pada penekankan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan anak sebagai subjek hukum menurut UU Perlindungan Anak, yang meliputi hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, identitas, dan bebas dari diskriminasi. Jadi, lebih condong ke perlindungan anak secara universal. |

*Sumber: Data penelitian yang diolah tahun 2026*

Berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan dapat diketahui pembaharuan pada penelitian ini dengan menempatkan anak yang lahir di luar nikah secara tegas sebagai subjek hukum yang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan semata-mata ditinjau dari status keperdataan dalam hukum perkawinan atau perdebatan normatif antara hukum Islam dan hukum positif sebagaimana penelitian terdahulu. Berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih menekankan pada

aspek nasab, waris, pengakuan ayah biologis, atau pencatatan kelahiran, penelitian ini menitikberatkan pada prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), serta kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak tanpa mempersoalkan status kelahirannya. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji secara sistematis bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak seharusnya menjadi payung hukum utama dalam melindungi anak luar nikah dari stigma, pengabaian hak sipil, dan ketidakadilan struktural, sekaligus mengisi kekosongan analisis yang belum secara eksplisit mengintegrasikan rezim perlindungan anak ke dalam diskursus status hukum anak luar nikah di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan prosedur dan tahapan yang ditempuh peneliti untuk menjawab rumusan masalah secara terstruktur, rasional, dan dapat diuji secara ilmiah. Dalam konteks skripsi ini, metode penelitian menjadi instrumen utama untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak dan kedudukan anak yang lahir di luar nikah dalam sistem hukum Indonesia, dan bagaimana doktrin hukum yang berlaku.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normative, penelitian ini pada dasarnya merupakan cara yang diutamakan untuk melihat mengkaji aturan atau norma pada kandungan hukum positif.<sup>25</sup> Jenis penelitian ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang

---

<sup>25</sup> DanSilfia Hanani. Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, *Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: penelitian di uin sjech m djamil djambek*, vol. 12 (nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2025). h. 334

mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang lahir di luar nikah perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan yang relevan, guna menilai kedudukan hukum dan bentuk perlindungan yang diberikan tanpa diskriminasi. Dalam penelitian ini bertumpu pada kajian peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak luar nikah.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Menurut Peter Mahmud, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah secara menyeluruh semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan hukum yang diteliti.<sup>26</sup> Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara mengkaji dan memahami konsep-konsep, asas-asas hukum, serta doktrin atau pandangan para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, terutama ketika norma hukum positif belum mengatur secara jelas atau membutuhkan penafsiran lebih

---

<sup>26</sup> .M.H Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H, "*Penelitian Hukum*" (Jakarta: Kencana, 2011). 25

mendalam.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual tentang konsep perlindungan anak digunakan untuk menganalisis tentang anak yang lahir di luar nikah, asas non-diskriminasi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai dasar pemikiran dalam menilai bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun argumentasi hukum yang sistematis dan berlandaskan teori guna menjelaskan kedudukan serta hak anak tanpa membedakan status kelahirannya.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.<sup>28</sup> Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan dalam UU Administrasi Kependudukan (UU Nomor 35 Tahun 2014), dan

---

<sup>27</sup> Mohd Yusuf D M et al., “*Disparitas Penegakan Hukum Di Indonesia ( Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif )*” 10 (n.d.): 542–51.

<sup>28</sup> Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2007). hlm. 302.

prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku literatur hukum, artikel, jurnal, skripsi dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan skunder,<sup>29</sup> yaitu berupa kamus hukum (*Black's Law Dictionary*), ensiklopedia hukum, dokumen pendukung yang relevan, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen hukum, arsip resmi, maupun laporan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak luar nikah.

5. Tektik Analisis Bahan Hukum

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm. 116.

Bahan hukum yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif, yaitu analisis yang bertujuan untuk merumuskan rekomendasi atau memberikan saran mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan berdasarkan kajian normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku.<sup>30</sup> Dalam konteks penelitian "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di Luar Nikah Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak", metode ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah dapat ditingkatkan. Melalui metode ini juga diharapkan dapat diperoleh jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah penelitian, baik terkait status hukum anak luar nikah, dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia.

#### **H. Sistematika Penulisan**

BAB I pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori dan konseptual yang memuat teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori perlindungan anak.

BAB III hasil penelitian yang uraikan hasil pengaturan hukum anak yang lahir di luar nikah dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah.

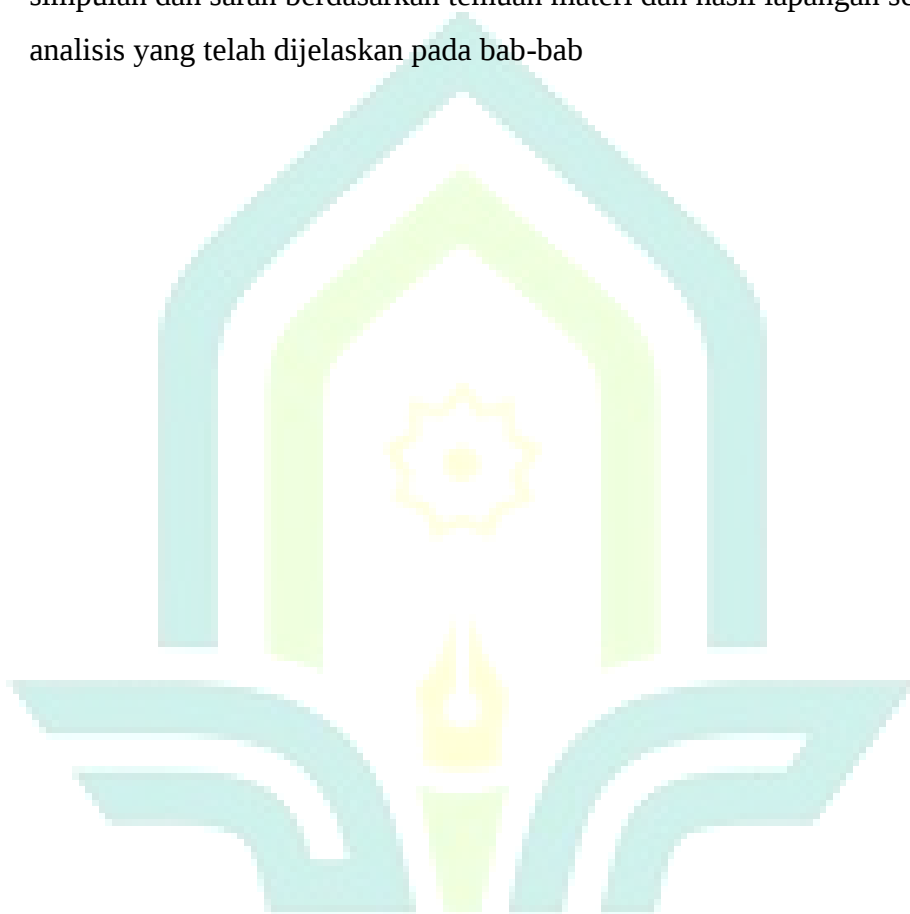
BAB IV analisis hasil penelitian yang memuat akibat hukum dari

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," (*jurnal hukum*), 2006. h. 52

anak yang lahir di luar nikah dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB V penutup. Bab ini berisi uraian hasil penelitian berupa simpulan dan saran berdasarkan temuan materi dan hasil lapangan serta analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan :

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kelahiran anak di luar nikah mengalami perubahan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap anak yang lahir di luar nikah karena menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Namun demikian, perubahan norma tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan yang dihadapi anak dalam praktik. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya memerlukan aturan yang memberikan pengakuan terhadap hubungan keperdataan, tetapi juga memerlukan mekanisme pelaksanaan yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak anak secara nyata. Dengan demikian, tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan sehingga anak yang lahir di luar nikah memperoleh perlindungan yang sama sebagaimana anak-anak lainnya tanpa adanya diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh perlindungan tanpa adanya diskriminasi, termasuk anak yang lahir di luar nikah. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi perlindungan terhadap hak atas identitas, hak untuk mengetahui dan memperoleh pengasuhan dari orang tuanya, hak atas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Meskipun secara normatif Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan jaminan perlindungan yang cukup

komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa stigma sosial, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak, serta belum optimalnya pelaksanaan ketentuan hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

#### **A. Saran**

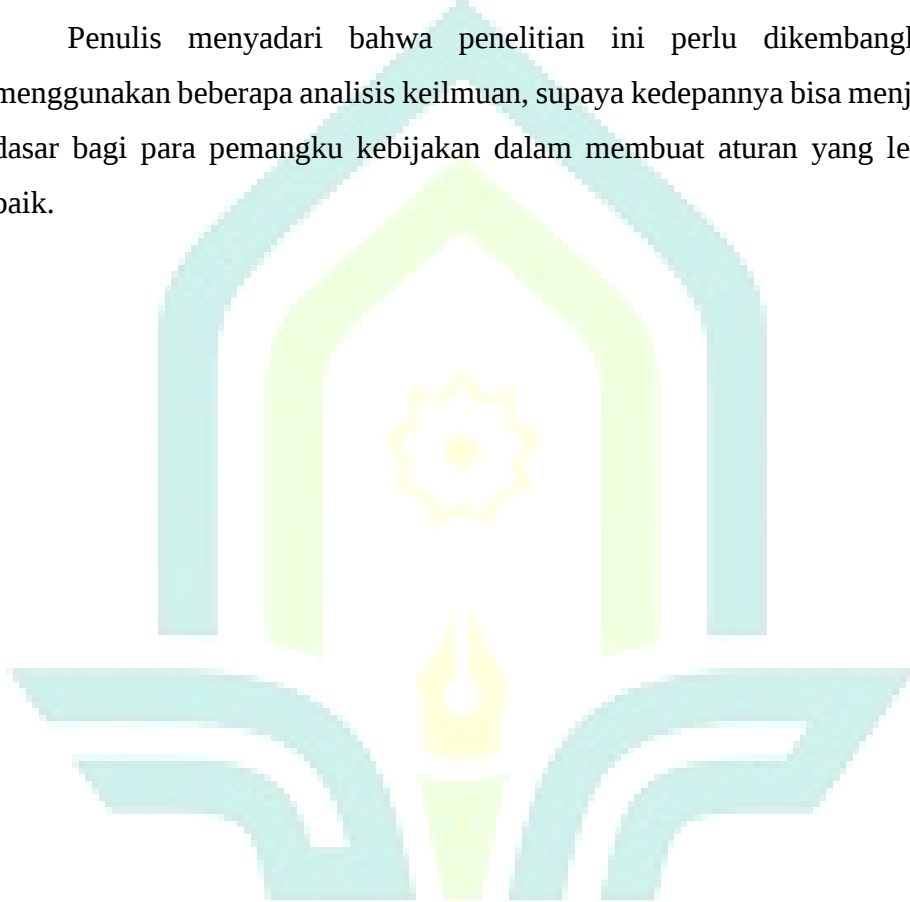
Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penulis memberi saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Dari sisi regulasi, pemerintah perlu terus melakukan penyempurnaan aturan yang berkaitan dengan status dan hak anak yang lahir di luar nikah agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan. Sinkronisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan juga penting supaya tidak terjadi tumpang tindih yang justru merugikan anak sebagai pihak yang seharusnya dilindungi. Lalu juga, aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu lebih konsisten dalam pelaksanaan ketentuan yang sudah ada. Tidak cukup hanya mengandalkan norma hukum, tetapi juga diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, hakim, petugas pencatatan sipil, hingga lembaga perlindungan anak diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam memberikan perlindungan yang maksimal.

Upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mampu menjawab tantangan masa depan bangsa terus diupayakan. Oleh karena itu, untuk ke depan yang perlu

diperkuat bukan hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada mekanisme pelaksanaannya, seperti penyederhanaan proses pembuktian hubungan biologis, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta peran aktif negara dalam memastikan bahwa setiap anak memperoleh haknya tanpa dipengaruhi oleh status kelahirannya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini perlu dikembangkan menggunakan beberapa analisis keilmuan, supaya kedepannya bisa menjadi dasar bagi para pemangku kebijakan dalam membuat aturan yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al., Philipus M. Hadjon et. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Anatasya, Anggi Septiana, Fita Masriyati Purwitasari, Rattu Dita. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Perlindungan Hak Anak Luar Kawin Di Indonesia.” *Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2025): 1–7.
- Apriatin, Maharani, Zainuddin Mappong, and Yennie K Milono. “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Dan Kabupaten Bogor).” *PALAR (Pakuan Law Review)* 2, no. 2 (2016).
- Asnawi, Habib Shulton. “Politik Hukum Putusan Tentang Status Anak Di Luar Nikah : Upaya Membongkar Positivisme.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 240–60.
- Aulia, Ginthan, and Sonia Ivana Barus. “Perlindungan Hak Keperdataan Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia” 23, no. 2 (2024): 173–85.
- Ayu, Gusti, Ade Diah, Ni Luh, Made Mahendrawati, and I Made Arjaya. “Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 281–86. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8041.281-286>.
- Ayudhia, Diajeng Normaretha, and Yudhia Ismail. “Prinsip-Prinsip Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Anak,” 2025.
- Azzahra, Arini Nabila. “Hak Perlindungan Anak Atas Identitas Diri : Perspektif Hadis Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 5, no. 1 (2024): 1–22.
- Azzahrani, ShaGira Rizka. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah: Analisis Yuridis Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 4 (2025): 255–65. <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i4.9635>.
- Corputty, Patrick, Yunanto Yunanto, and Andri Sutrisno. “Kesenjangan

- Normatif Dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia.*” IBLAM Law Review 5, no. 2 (2025): 125–36.
- Dewi, Fitriya Sari. “Anak Di Luar Nikah (Studi Sosiologis Tentang Stigma Dan Respon Perilaku Anak Terhadap Lingkungan Sosial Di Surabaya ).” Universitas Airlangga, Surabaya, no. September (2013): 1–21. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004439.pub2.De>.
- Djoko Purwanto, SH, Mhum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember). “Indonesia, Implementasi Hak-Hak Anak,” no. November 1989 (2015).
- Ega Ikrar, Andy Usmina Wijaya. “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Dari Kekerasan Di Lingkungan Sekolah.” Legalstandingjurnal Ilmuhukum 8, no. 3 (2024): 882–94.
- Eni. *Pengantar Ilmu HUKUM*. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 1967.
- Faini, N U R. “Status Hukum Anak Dalam Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan).” IAIN Pekalongan, 2021.
- Fanni Choirul Prastyowati, Andria Luhur Prakoso. “Analysis of Legal Protection Regarding The Intellectual Property Rights of Electronic Book Creators in The Digital Era” 6, no. 1 (2024): 81–110.
- Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, DanSilfia Hanani. *Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek*. Vol. 12. NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2025.
- Fauzi, Ahmad. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran ( Literature Riview Dari Buku : Dr . Haznah Aziz S . H ., M . H ) Legal Protection for Children in Obtaining Birth Certificates ( Literature Review From the Book : Dr .” JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara 1 (2024): 3046–4560.
- Gosita, Arif. “Masalah Perlindungan Anak.”, 1985.
- Gultom, Maidin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” 2008.
- Refika Aditama, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*.

Bandung:, 2012.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hidayat, Muhammad Fauzan. “*Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/Puu-Viii/2010*.” *Bedah Hukum* 2, no. 1 (2018): 81–96.

Hutasoit, Eunike Loist, Fedro Julio Carlos Siagian, Suhaila Zulkifli, and Tajuddin Noor. “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Hukum Islam*.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 420–37.

Ibnu Mardiyanto. “*Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi)*.” , no. 1 (2024): 132–66.  
<https://journal.ubb.ac.id/progresif/article/view/5119>.

Ilaina, Nurul, and Yasmin Putri. “*Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Synchronization of Child Protection Legal Policies in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia*.” *Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2025).

Indonesia, Presiden Republik, and I Bab. “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1974.

Jannah, Nurrohmatul. “*Perlindungan Hak Anak Di Luar Nikah: Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*.” *Ta’lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 4, no. 2 (2025): 67–80.

Johnny, Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2007.

Joni, Muhammad, and Zulchaina Z Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti, 1999.

Kemenkumhum. “*Perkembangan Kebijakan Perlindungan Anak Di Indonesia*.” *Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2019).

Konoras, Isyana K. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di*

- Indonesia*,” no. 2 (2013): 44–58.
- Konstitusi, Mahkamah. “*Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, 1–45.
- Kusumo, Bambang Ali. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat I*, no. November (2017).
- Lesmana, Perdi. “*Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tentang Nasab Anak Di Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam*” 2 (2020): 1–9.
- Lilis mulyani. “*Stigma Sosial Terhadap Anak Luar Nikah Dalam Kehidupan Masyarakat*.” *Jurnal Sosial Humaniora* 12, no. 2 (2020): Hlm. 155.
- M, Mohd Yusuf D, Hans Riduan Hutapea, Utari Wulandari, and Marito Sihotang. “*Disparitas Penegakan Hukum Di Indonesia ( Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif )*” 10 (n.d.): 542–51.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung, 2018.
- Marlina, Lina. “*Hak Identitas Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak*.” *Ius Civile* 4, no. 2 (2021).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, n.d.
- Maulia, Tyssa Yanuari Archida, and Rosalia Indriyati Saptatiningsih. “*Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.” *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2020): 10–16.
- Moodoeto, Fayza Khairunnisa, Zamroni Abdussamad, and Mohamad Hidayat Muhtar. “*Efektivitas Perlindungan Hak Identitas Anak Melalui Digitalisasi Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bonebolango*.” *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 537–48.
- Ningsih, Fani Rahmah, Yanto Sufriadi, and Uswatun Hasanah. “*Implementasi Pasal 27 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Luar Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu*” 9, no. 1 (2025): 3435–46.
- Nurhadi. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Sosial*.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 1 (2019): Hlm. 90-92.

- Nurhayati, Bernadeta Resti, and ignatius hartyo purwanto. “*Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Sebagai Hak Asasi Anak*,” 2015.
- Nurjanah, Siti. “*Perlindungan Hak Anak Luar Nikah Dalam Sistem Hukum Indonesia*.” *Rechtsidee* 7 (2020).
- Perkara, Jenis, Tambahan Lembaran, Negara Republik, Tambahan Lembaran, Negara Republik, Pokok Perkara, and Amar Putusan. “*Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 46 / Puu-Viii / 2010 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Kawin*,” 2010.
- Philipus, M Hadjon. “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.” *Bina Ilmu*, Surabaya 25 (1987): h25-27.
- Pramukti., Angger Sigit. *Sistem Peradilan Pidana Anak, Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)*, 2015.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki,S.H, .M.H. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus, and Sarifa Niapele. “*Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia*.” *Public Policy* 2, no. 2 (2021): 258–77.
- Rahman, Yahya Ibadu. “*Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif The Recognition of the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Islamic Law and Positive Law*” 5, no. c (2024): 178–91.
- Rezi Tri Putri, Susmita. “*Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Di Indonesia*.” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)* 2, no. 4 (2024): 653–58.
- Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. “*Status Hukum Dan Hak Anak Diluar Perkawinan (Studi Putusan MK NO. 46-PUU-VIII-2010)*.” *Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2024): 306–12.
- Rifki Septiawan Ibrahim. “*Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*” VI, no. 2 (2018): 53–60.
- Rini Fitriani. “*Perlindungan Anak Terhadap Tindakan Deskriminatif*.” *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2017): Hlm. 210.

- S, Laurensius Arliman. “*Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia*” 6, no. 3 (2024): 325–31.
- Said, Muhammad Fachri. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4, no. 1 (2018): 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.
- Satrio Ageng Rihardi. “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*.” *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak*, n.d., 68–69.
- Setyawan, Rahmad. “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan*.” Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2024): 318–37. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v1i1.337>.
- Soekanto, Soerjono. “*Pengantar Penelitian Hukum*.”, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutrisno, Patrick Corputty Yunanto Andri, and Affiliation. “*Kesenjangan Normatif Dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*.” Jurnal Konstitusi 2 (2025): 2–12.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “*Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.” UU Perlindungan Anak, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Vianka, Maria Ibella, Maman Sudirman, and Benny Djaja. “*Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah Dalam Pembagian Waris*.” SUPREMASI: Jurnal Hukum 7, no. 1 (2024): 129–40.
- Wadang, Maulan Hasan. *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000.
- Wibowo, Ari. “*Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan*.” Jurnal Yuridis 4, no. 1 (2017): 1–14.
- Widodo, Agus. “*Kepastian Hukum Terhadap Status Anak Di Luar Perkawinan*.” Legislasi Indonesia 17, no. 3 (2020).

## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas pribadi

1. Nama Lengkap : Lela Tunas Syifah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 15 September 2003
3. Agama : Islam
4. Alamat : Ds Kendaldoyong – Petarukan – Pemalang.
5. Email : [lelatunassyifahh@gmail.com](mailto:lelatunassyifahh@gmail.com)
6. No telp : 0831-4664-3465

#### B. Identitas Orang tua

1. Nama Ayah : Nasukha  
- Pekerjaan : Petani
2. Nama Ibu : Sri heriyanti  
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
3. Agama : Islam
4. Alamat : Petarukan-Pemalang

#### C. Riwayat Pendidikan

1. SD N 01 Kendaldoyong : Tahun 2015
2. MTs Al-Mu'awanah Petarukan : Tahun 2018
3. SMK Islam Al- Khoiriyah : Tahun 2021
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid : Tahun 2026  
Pekalongan

Dengan Adanya daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan digunakan semestinya.

Pemalang, 4 Juli 2026

**Lela Tunas Syifah**  
NIM. 10122126